



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN SUBSIDI PENYEDIAAN DAN PELAYANAN AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu biaya produksi air minum agar tersedia pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau bagi masyarakat, dan menutup kekurangan yang disebabkan penetapan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum agar mencapai pemulihan biaya secara penuh, perlu memberikan subsidi penyediaan dan pelayanan air minum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi Pemerintah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan subsidi penyediaan dan pelayanan air minum kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Subsidi Penyediaan dan Pelayanan Air Minum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi Pemerintah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
4. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 1993 Seri D Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN SUBSIDI PENYEDIAAN DAN PELAYANAN AIR MINUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Subsidi Penyediaan dan Pelayanan Air Minum adalah alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPAM yang bertujuan untuk membantu biaya produksi air minum agar harga jual produksi yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
2. Air Minum adalah air yang memenuhi syarat-syarat kualitas air bersih sesuai yang ditetapkan oleh Kementerian yang menangani kesehatan dan dikelola oleh PAM Jaya.
3. Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang selanjutnya disebut PAM Jaya, adalah Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPAM di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Direksi PAM Jaya adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Anggaran Belanja Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

8. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
10. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disebut RKA adalah Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
12. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disebut DPPA adalah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah.
13. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta, adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
15. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
16. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
17. Dinas Sumber Daya Air yang selanjutnya disebut DSDA adalah Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
18. Kepala DSDA adalah Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta.
19. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta.
20. Kepala BPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta.
21. Kepala BPBUMD adalah Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 2

Pemberian Subsidi Penyediaan dan Pelayanan Air Minum bertujuan untuk membantu biaya produksi Air Minum dalam rangka:

- a. percepatan terselenggaranya penyediaan dan pelayanan Air Minum bagi masyarakat;
- b. perluasan cakupan penyediaan dan pelayanan Air Minum;

- c. meningkatkan kualitas, kuantitas dan kontinuitas penyediaan dan pelayanan Air Minum; dan
- d. keterjangkauan harga Air Minum bagi masyarakat.

BAB II

PENYEDIAAN DAN PELAYANAN AIR MINUM

Pasal 3

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penyediaan dan pelayanan Air Minum sebagai bagian dari pelayanan dasar bagi seluruh masyarakat di Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Penyediaan dan pelayanan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penyediaan dan pelayanan Air Minum pada lokasi yang belum mendapatkan layanan Air Minum perpipaan reguler.
- (3) Penyediaan dan pelayanan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh PAM Jaya.

Pasal 4

- (1) Jika Gubernur memutuskan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi PAM Jaya yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus memberikan Subsidi Penyediaan dan Pelayanan Air Minum untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian Subsidi Penyediaan dan Pelayanan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PAM Jaya untuk penyediaan dan pelayanan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (3) Besaran Subsidi Penyediaan dan Pelayanan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan selisih kurang tarif rata-rata dengan harga pokok produksi setelah diaudit.

Pasal 5

- (1) Dalam hal penyediaan dan pelayanan Air Minum reguler PAM Jaya masih melibatkan pihak ketiga sehingga pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*) dapat terpenuhi, pemberian subsidi dapat dialihkan pada penyediaan dan pelayanan Air Minum khusus yang dilakukan langsung oleh PAM Jaya.
- (2) Penyediaan dan pelayanan Air Minum khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan Air Minum dengan kios air dan meter induk serta pelayanan sistem penyediaan air minum dengan teknologi *sea water reverse osmosis* di Kepulauan Seribu.

- (3) Pemberian subsidi untuk penyediaan dan pelayanan Air Minum khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan selisih perhitungan total biaya operasional dikurangi dengan harga jual air kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Komponen biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. biaya pengolahan air yang berasal dari sumber air bersih; dan
 - b. biaya distribusi kepada masyarakat.

Pasal 6

Tata cara pemberian Subsidi Penyediaan dan Pelayanan Air Minum meliputi:

1. pengusulan dan penganggaran;
2. pelaksanaan dan penatausahaan;
3. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
4. pengawasan dan evaluasi.

BAB III

PENGUSULAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Pengusulan

Pasal 7

- (1) PAM Jaya mengajukan usulan subsidi yang telah disetujui Dewan Pengawas secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala DSDA dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD, Kepala Bappeda, dan Kepala BPKD, yang disertai dengan:
 - a. proposal yang paling sedikit memuat:
 1. latar belakang;
 2. maksud dan tujuan;
 3. rincian rencana kegiatan;
 4. rincian rencana penggunaan subsidi;
 5. rincian perhitungan kebutuhan subsidi; dan
 6. dokumen laporan keuangan yang telah diaudit, termasuk laporan realisasi subsidi tahun sebelumnya.
 - b. dokumen administrasi yang paling sedikit meliputi:
 1. fotokopi akta notaris PAM Jaya terakhir yang telah mendapat pengesahan dari kementerian yang membidangi hukum;
 2. fotokopi nomor pokok wajib pajak PAM Jaya; dan
 3. pakta integritas Direksi PAM Jaya bermeterai cukup.

- (2) Usulan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat pada:
 - a. bulan Maret untuk APBD tahun berikutnya; dan
 - b. bulan April untuk APBD Perubahan tahun berjalan.
- (3) Berdasarkan usulan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DSDA melakukan verifikasi administrasi terhadap kelengkapan, keabsahan, dan kelayakan proposal usulan dan dokumen administrasi.
- (4) Jangka waktu pelaksanaan verifikasi kelengkapan, keabsahan, dan kelayakan proposal usulan dan dokumen administrasi, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima dan dinyatakan lengkapnya usulan subsidi dan dokumen administrasi.
- (5) Dalam melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala DSDA dapat melibatkan perangkat daerah terkait dan/atau menggunakan tenaga ahli yang bersertifikat atau kompeten dibidangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas verifikasi dianggarkan dalam APBD melalui DPA DSDA.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 8

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala DSDA membuat dan menyampaikan rekomendasi tertulis terhadap usulan penganggaran Subsidi Penyediaan dan Pelayanan Air Minum kepada Gubernur melalui TAPD.
- (2) Rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan TAPD dalam proses penganggaran dan pencantuman alokasi anggaran Subsidi Penyediaan dan Pelayanan Air Minum dalam rancangan KUA-PPAS atau KUPA PPAS Perubahan tahun berkenaan yang disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam RKA DSDA dalam klasifikasi belanja operasi, jenis belanja subsidi.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan anggaran belanja subsidi dilaksanakan sesuai dengan DPA DSDA atau DPPA DSDA.

- (2) Pelaksanaan pemberian Subsidi Penyediaan dan Pelayanan Air Minum dituangkan dalam naskah perjanjian subsidi yang ditandatangani oleh Kepala DSDA dan Direksi PAM Jaya.
- (3) Naskah perjanjian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat ketentuan:
 - a. para pihak yang menandatangani perjanjian subsidi;
 - b. besaran rincian penggunaan subsidi;
 - c. rencana dan tahapan pencairan subsidi;
 - d. penilaian kinerja dan pemenuhan SPM;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. prosedur perhitungan subsidi;
 - g. jangka waktu pelaksanaan;
 - h. laporan penggunaan subsidi;
 - i. pemantauan, pengawasan, evaluasi, dan verifikasi;
 - j. sanksi dan penyelesaian perselisihan;
 - k. addendum;
 - l. ketentuan mengenai keadaan memaksa; dan
 - m. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pencairan

Pasal 10

- (1) Direksi PAM Jaya mengajukan surat permohonan usulan pencairan belanja subsidi kepada Kepala DSDA dilengkapi dokumen administrasi, yang meliputi:
 - a. salinan perjanjian subsidi;
 - b. fotokopi rekening bank atas nama perusahaan yang masih aktif;
 - c. kuitansi bermeterai cukup, dibubuhi cap dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur Keuangan;
 - d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermeterai cukup; dan
 - e. laporan pertanggungjawaban penggunaan subsidi.
- (2) Atas usulan permohonan pencairan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DSDA melakukan verifikasi atas dokumen pencairan subsidi yang dituangkan dalam berita acara verifikasi.
- (3) Dalam pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala DSDA dapat melibatkan perangkat daerah terkait dan/atau menggunakan tenaga ahli yang bersertifikat atau kompeten dibidangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas verifikasi dianggarkan dalam APBD melalui DPA DSDA.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala DSDA memproses pencairan belanja subsidi sesuai ketentuan pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah.
- (2) Pencairan subsidi dilakukan sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah diatur dalam perjanjian subsidi dengan mekanisme pembayaran langsung.
- (3) Jangka waktu pencairan Subsidi Penyediaan dan Pelayanan Air Minum paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima dan dinyatakan lengkapnya surat permohonan pencairan subsidi dan dokumen administrasi.

Bagian Ketiga

Pembukuan

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pemberian Subsidi Penyediaan dan Pelayanan Air Minum, PAM Jaya harus membuat pembukuan untuk penyelenggaraan Penyediaan dan Pelayanan Air Minum yang terpisah dari pembukuan untuk kegiatan usaha lainnya.
- (2) Pembukuan terpisah penyelenggaraan Penyediaan dan Pelayanan Air Minum disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 13

- (1) Direksi PAM Jaya wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penyediaan dan pelayanan air minum secara tertulis setiap bulan, kepada Sekretaris Daerah, dengan tembusan kepada Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Kepala DSDA paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja pada awal bulan berikutnya.
- (2) Direksi PAM Jaya wajib menyampaikan laporan realisasi atas pemberian Subsidi Penyediaan dan Pelayanan Air Minum secara tertulis setiap bulan, kepada Gubernur melalui Kepala BPKD selaku PPKD, dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah, Kepala BPBUMD, dan Kepala DSDA paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja pada awal bulan berikutnya.

- (3) Direksi PAM Jaya wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Gubernur melalui Kepala BPKD selaku PPKD dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah, Kepala BPBUMD, dan Kepala DSDA setelah dilakukan audit yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang/pejabat pengawas internal/akuntan publik.
- (4) Jika PAM Jaya tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3), PAM Jaya dikenakan sanksi sesuai dengan kesepakatan dalam naskah perjanjian subsidi.

Pasal 14

- (1) PAM Jaya bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana subsidi yang diterima dan target kinerja yang telah ditetapkan.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dan dipergunakan oleh PAM Jaya sebagai obyek pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

BAB VI

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Kepala DSDA melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian Subsidi Penyediaan dan Pelayanan Air Minum setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap:
 - a. penyediaan sarana prasarana pelayanan air minum;
 - b. operasional pelayanan air minum;
 - c. persyaratan mutu dan kualitas prasarana pelayanan air minum;
 - d. jumlah pelanggan; dan
 - e. tarif air minum;
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Kepala DSDA untuk memperhitungkan selisih pemberian subsidi pada tahun berikutnya.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan dasar bagi Kepala DSDA dalam menyusun bahan laporan triwulan.
- (5) Inspektur Provinsi DKI Jakarta dan Kepala BPBUMD melaksanakan evaluasi kelayakan pemberian Subsidi Penyediaan dan Pelayanan Air Minum berdasarkan hasil laporan triwulan DSDA dan hasil audit laporan keuangan PAM Jaya oleh Kantor Akuntan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar penilaian kelangsungan pemberian subsidi.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2021 NOMOR 53002

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP196508241994032003